



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 13 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 1273 K/30/MEM/2002 TENTANG KOMISI AKREDITASI
KOMPETENSI KETENAGALISTRIKAN**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 015 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang mengatur ketentuan mengenai asesor maka Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1273 K/30/MEM/2002 tentang Komisi Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1273 K/30/MEM/2002 tentang Komisi Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3317);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4279);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3394) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4628);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3603);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4408);

6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tanggal 28 Agustus 2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 015 Tahun 2007 tanggal 19 September 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 1273 K/30/MEM/2002 TENTANG KOMISI AKREDITASI KOMPETENSI KETENAGALISTRIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1273 K/30/MEM/2002 tentang Komisi Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal kepada suatu Lembaga Sertifikasi yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Kompetensi Asesor.
2. Sertifikasi Kompetensi adalah rangkaian kegiatan penerbitan Sertifikat Kompetensi kepada Tenaga Teknik oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi.
3. Sertifikasi Kompetensi Asesor adalah rangkaian kegiatan penerbitan Sertifikat Kompetensi Asesor kepada Asesor oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor.
4. Lembaga Sertifikasi Kompetensi adalah lembaga yang telah diakreditasi untuk melaksanakan Sertifikasi Kompetensi.
5. Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor adalah lembaga yang telah diakreditasi untuk melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Asesor.
6. Sertifikat Kompetensi adalah pengakuan tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang menyatakan bahwa Tenaga Teknik telah memiliki Kompetensi.

7. Sertifikat Kompetensi Asesor adalah pengakuan tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor yang menyatakan bahwa Asesor telah memiliki Kompetensi.
 8. Registrasi Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Kompetensi Asesor adalah proses pengesahan Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Kompetensi Asesor oleh Komisi Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan melalui pemberian Leges.
 9. Komisi Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan, selanjutnya disebut Komisi Akreditasi adalah Komisi yang memberikan Akreditasi.”
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 4

Komisi Akreditasi mempunyai tugas memberikan Akreditasi dan melaksanakan pembinaan serta pengawasan unjuk kerja kepada Lembaga Sertifikasi Kompetensi dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor yang melaksanakan Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Asesor pada usaha ketenagalistrikan.”

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Komisi Akreditasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pemberian akreditasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. pemberian bimbingan kepada Lembaga Sertifikasi Kompetensi dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor;
- c. pengumpulan data pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Asesor;
- d. penelitian atas laporan Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Asesor yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor;
- e. pemberian sanksi administratif terhadap Lembaga Sertifikasi Kompetensi dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor yang dinilai melanggar ketentuan Akreditasi;
- f. pengembangan kerjasama kegiatan Akreditasi, Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Asesor pada tingkat regional serta internasional.”

4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 15

- (1) Pembiayaan untuk kegiatan Komisi Akreditasi diusahakan dari :
- a. dana yang diperoleh dari pelaksanaan Akreditasi dan Registrasi Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Kompetensi Asesor;
 - b. sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan keuangan dilakukan secara mandiri sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku."
5. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara :

- a. Akreditasi Lembaga Sertifikasi Kompetensi dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor;
- b. Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Asesor; dan
- c. Registrasi Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Kompetensi Asesor,

diatur oleh Ketua Komisi Akreditasi Kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2008

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



PURNOMO YUSGIANTORO